



**P U T U S A N**  
**Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDARMANTO alias SUDAR bin TARMIN;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/10 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adisana RT 004 RW 008, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp tanggal 16 November 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMANTO Als SUDAR Bin TARMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun & 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat kehilangan BPKB sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol R-4408-AS, Tahun 2007, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol R-4408-AS, Tahun 2007, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180, atas nama SAMINGAN;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, tanpa plat nomor polisi, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SAMINGAN;

- d. 1 (satu) buah gunting;
- e. 1 (satu) buah obeng;

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban kembali Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, **Terdakwa SUDARMANTO Als SUDAR Bin TARMIN** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di tanggul Sungai Kolong Dusun Dukuh RT 007/001 Desa Mujur Kecamatan Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp



- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Adisana dengan membawa peralatan berupa obeng warna hijau dan gunting wana merah untuk sarana mengambil barang milik orang lain. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju area Sungai di Desa Buntu, melewati persawahan dan tanggul sungai untuk berpura-pura memancing. Sesampainya di tanggul Sungai Kolong Desa Mujur pada sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat 1 unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna merah No. Pol: R-4408-AS milik Saksi korban SAMINGAN yang mana motor tersebut diparkir di pinggir tanggul Sungai, sedangkan Saksi SAMINGAN sedang mencari ikan di Sungai. Kemudian setelah Terdakwa mengamati keadaan sekitar motor ternyata sepi lalu Terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor lalu terdakwa mengeluarkan alat dari saku celana berupa gunting warna merah dan obeng untuk merusak kunci kontak. Selanjutnya Terdakwa memasukkan ujung gunting ke dalam lubang kunci kontak namun mesin sepeda motor tidak menyala sehingga Terdakwa ganti memasukkan ujung obeng yang pipih ke dalam kunci kontak dan mesin motor berhasil menyala kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa di Desa Adisana Kec. Kebasen Kab. Banyumas.

- Selanjutnya Terdakwa menjual 1 unit sepeda motor tersebut secara online melalui akun Facebook dan terjual kepada Saksi SOBRI Als FAREL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SAMINGAN sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban SAMINGAN senilai kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Samingan bin alm. Mad Musdi**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Nomor Polisi R 4408 AS tahun 2007 warna merah yang diparkir di tanggul sungai Kolong di Dusun Dukuh, RT 007 RW 001 Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dalam keadaan dikunci stang, sementara Saksi mencari ikan di sungai sejak pukul 13.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut dahulu dibeli secara kredit seharga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang apabila dijual sekarang kira-kira laku seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dan bertegur sapa dengan seorang laki-laki, akan tetapi Saksi tidak mengenali apakah orang tersebut Terdakwa atau bukan;
- Bahwa pada saat selesai mencari ikan di tempat sepeda motor semula diparkir hanya ditemukan sebuah gunting tanaman bergagang plastik warna merah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar;

**2. Saksi Siti Fatimah binti Samingan**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa ayah Saksi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R Nomor Polisi R 4408 AS tahun 2007 warna merah yang diparkir di tanggul sungai Kolong di Dusun Dukuh, RT 007 RW 001 Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dalam keadaan dikunci stang, sementara ayah Saksi mencari ikan di sungai sejak pukul 13.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi berupaya mencarinya melalui media sosial Facebook dan pada tanggal 21 Januari 2023 Saksi menemukan postingan pada Grup Jual Beli Motor STNK Zonk dan lain-lain Purwokerto dari Akun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farel Aldisahputra, yang berbunyi "Dijual motor Vega New Zonk, starter jreng harga 2,1 minat hubungi Nomor 085741882517 yang dilampiri foto sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor ayah Saksi yang hilang, yaitu ada tulisan 354 dengan tip ex warna putih pada spakbor belakang, lampu depan ada yang pecah, pegangan gas warna hijau;

- Bahwa kemudian Saksi mengirim pesan pada akun tersebut menanyakan apakah sepeda motor tersebut masih ada, dan dijawab masih, kemudian Saksi lanjutkan dengan mengirim pesan pada WA nomor yang tercantum tersebut, berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut lalu setelah diinformasikan lokasi rumah pemilik akun, keesokan harinya, Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yang bernama Fadli Al Kahfi menemui Saksi Sobri di rumahnya di Desa Bojongsari RT 02/08 Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dan saat ditanya dari mana asal sepeda motor tersebut, Saksi Sobri mengatakan bahwa ia membelinya dari Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tepi jalan Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas dan Saksi Sobri menunjukkan foto Terdakwa;

- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Saksi dengan menunjukkan STNK sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Sobri meminta agar uangnya dikembalikan dan sepeda motor bisa dibawa pulang, namun Saksi dan Saudara Fadli Al Kahfi sama-sama tidak membawa uang, selanjutnya Saksi Sobri membolehkan sepeda motor dibawa setelah ia memfoto Kartu Tanda Penduduk Saudara Fadli Al Kahfi;

- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi Sobri, ada perubahan pada sepeda motor tersebut, antara lain tulisan Vega R tidak ada, jok sudah diganti, knalpot dan tebang tidak ada;

- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya digunakan untuk mencari ikan dan mencari rumput;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Sobri Mustaqim alias Farel bin Rasman**, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor Yamaha Vega R dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di tepi jalan Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan dan alasan Terdakwa STNK sepeda motor tersebut sedang terselip yang nantinya apabila ketemu Saksi akan dikabari;
- Bahwa sekalipun sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan, Saksi tetap membelinya karena tertarik dengan harganya yang murah, setahu Saksi harga normalnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian menjual sepeda motor tersebut karena ternyata baru sehari dibeli saat dinyalakan berasap dan Saksi tidak mengganti onderdil sama sekali namun Saksi melepas tebang dan menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi pernah dihukum karena melakukan pencurian;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi R 4408 AS tahun 2007 warna merah pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di tanggul Sungai Kolong di Dusun Dukuh RT 007 RW 001 Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut memang sudah direncanakan dengan membawa alat pancing, sementara itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berbekal sebuah obeng besi dengan gagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah gunting warna merah;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut terparkir Terdakwa mengeluarkan alat-alat tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang kebetulan tidak dikunci stang, awalnya dengan memasukkan ujung gunting ke lubang kunci kontak namun tidak berhasil, kemudian beralih menggunakan ujung pipih obeng dimasukkan ke lubang kunci kontak, lalu diputar secara paksa sehingga *speedometer* menyala;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan mesin Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Adisana RT 004 RW 008 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Sobri melalui *Facebook*, setelah itu komunikasi menggunakan *WhatsApp* lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sobri di tepi jalan Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudah habis untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali melakukan perbuatan yang sama, bahkan saat ini juga sedang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Banyumas dalam tahap penuntutan dan Terdakwa juga sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kehilangan BPKB sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol R-4408-AS, Tahun 2007, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol R-4408-AS, Tahun 2007, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180, atas nama SAMINGAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, tanpa plat nomor polisi, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi R 4408 AS tahun 2007 warna merah pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di tanggul Sungai Kolong di Dusun Dukuh RT 007 RW 001 Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap milik Saksi Samingan bin alm. Mad Musdi;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat tersebut memang sudah direncanakan dengan membawa alat pancing sementara itu Terdakwa juga sudah berbekal sebuah obeng besi dengan gagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah gunting warna merah;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut terparkir tanpa dikunci stang, Terdakwa mengeluarkan alat-alat tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, awalnya dengan memasukkan ujung gunting ke lubang kunci kontak namun tidak berhasil, kemudian beralih menggunakan ujung pipih obeng dimasukkan ke lubang kunci kontak, lalu diputar secara paksa sehingga speedometer menyala;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan mesin Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Adisana RT 004 RW 008 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Sobri melalui Facebook, setelah itu janji bertemu di tepi jalan Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali melakukan perbuatan yang sama, dan saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Banyumas dalam tahap penuntutan, Terdakwa juga sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi membenarkan barang bukti;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dimana di dalam pasal yang didakwakan terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini ialah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan ke muka persidangan seseorang yang mengaku bernama **Sudarmanto alias Sudar bin Tarmin**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian awal putusan ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah sebagai bagian dari harta kekayaan, yaitu barang yang bernilai ekonomis, yang seluruhnya atau sebagian daripadanya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah **mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi R 4408 AS tahun 2007 warna merah** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di tanggul sungai Kolong di Dusun Dukuh RT 007 RW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap **milik Saksi Samingan bin alm. Mad Musdi**, lalu sepeda motor tersebut **dibawa pulang ke rumah Terdakwa** di Desa Adisana RT 004 RW 008 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dan kemudian **dijual** kepada Saksi Sobri melalui *Facebook*, setelah itu jual beli terjadi di tepi jalan Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas **seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, dimana uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor yang bukan miliknya, kemudian membawa pulang dan menjualnya serta menikmati hasil dari penjualan barang tersebut, merupakan tindakan bagai seorang pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta, bahwa sejak awal Terdakwa sudah membekali dirinya dengan alat-alat yang bisa digunakan untuk merusak kunci berupa obeng dan gunting, selain membawa alat pancing, sehingga ketika melihat sepeda motor terparkir di tanggul sungai Kolong di Dusun Dukuh RT 007 RW 001 Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dengan keadaan sekitar sepi maka timbullah **kehendaknya untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya** yaitu Saksi Samingan bin alm. Mad Musdi yang saat itu sedang mencari ikan di sungai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya**, hingga karenanya Saksi Samingan bin alm. Mad Musdi terkejut ketika mendapati hanya ada gunting warna merah di tempat sepeda motornya semula diparkir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terpenuhinya unsur ini, tidak harus seluruh perbuatan sub unsur tersebut dilakukan oleh si pelaku;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi R 4408 AS tahun 2007 warna merah milik Saksi Samingan bin alm. Mad Musdi di tanggul sungai Kolong Dusun Dukuh RT 007 RW 001 Desa Mujur, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, yang saat itu dalam keadaan terkunci, dengan cara mencoba merusak lubang kunci dengan memasukkan ujung gunting warna merah ke dalam lubang kunci kontak, akan tetapi tidak berhasil dan baru berhasil **merusakkan lubang kunci kontak** ketika menggunakan obeng warna hijau, dengan memasukkan ujungnya yang pipih ke dalam lubang kunci kontak, diputar secara paksa hingga *speedometer* menyala dan mesin bisa dihidupkan;
- Bahwa **kerusakan tersebut dibenarkan oleh Saksi Korban Samingan bin alm. Mad Musdi** yang juga menerangkan bahwa kunci sepeda motor tersebut ada padanya ketika sepeda motor tersebut hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat kehilangan BPKB sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol R-4408-AS, Tahun 2007, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol R-4408-AS, Tahun 2007, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180, atas nama SAMINGAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, tanpa plat nomor polisi, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti sebagai milik dari Saksi Samingan bin alm. Mad Musdi, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah obeng;

Oleh karena terbukti telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dan saat ini pun sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Banyumas pada tahap penuntutan;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut, dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarmanto alias Sudar bin Tarmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat kehilangan BPKB sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol R-4408-AS, Tahun 2007, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R, Nopol R-4408-AS, Tahun 2007, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180, atas nama SAMINGAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R, tanpa plat nomor polisi, warna merah, Nosin 4D7-360195 Noka: MH34D70027J360180;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Samingan bin alm. Mad Musdi;

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah obeng;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, oleh Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. para Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cilacap, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota Ratriningtias Ariani, S.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H., dengan dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri Meitri Listyoningrum, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap serta dihadiri Terdakwa secara *online*.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ratriningtias Ariani, S.H.

Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Taswijiyanti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14